



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahannya, pemeliharaan serta pengendalian dibidang ketenteraman dan ketertiban umum secara berdaya guna dan berhasil guna.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
10. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat umum.
11. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
14. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
15. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
16. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
17. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

18. Ketertiban umum adalah suatu kondisi dimana masyarakat sudah memahami dan melaksanakan semua peraturan Perundang-undangan melalui peran aktif dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan sehingga tercipta tatanan masyarakat yang taat hukum dan taat aturan sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
19. Ketenteraman masyarakat adalah suatu kondisi dimana masyarakat secara keseluruhan merasa tenteram, aman, damai dan tidak khawatir karena tidak adanya ancaman terhadap jiwa, raganya serta terjamin hak-haknya.
20. Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu kondisi apabila masih terdapat masyarakat, badan hukum dan aparatur pemerintah yang belum melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan landasan hukum bagi Satpol PP, Perangkat Daerah, dan/atau instansi terkait lainnya dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan dan penciptaan kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam rangka mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

1. penyelenggaraan ketertiban umum, yang terdiri dari:
 - a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan;
 - c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
 - d. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - e. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
 - f. tertib lingkungan;
 - g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h. tertib bangunan;
 - i. tertib sosial;
 - j. tertib kesehatan;
 - k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - l. tertib peran serta masyarakat; dan

2. penyelenggaraan ketenteraman masyarakat, yang dilaksanakan dengan mengutamakan upaya pencegahan terhadap gangguan ketenteraman masyarakat yang disebabkan oleh:
 - a. tindak terorisme;
 - b. tindak kriminalitas;
 - c. tindakan anarkis;
 - d. tawuran massa;
 - e. inflasi/kenaikan harga;
 - f. kerusakan dan pengrusakan fasilitas umum/jalan;

BAB IV TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Katingan;
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP Kabupaten Katingan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (3) Satpol PP Kabupaten Katingan dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya;
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat kecamatan dikoordinasi oleh Camat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP Kabupaten Katingan mempunyai tugas:

- a. penyusunan program pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan Kepolisian Republik Indonesia, PPNS Daerah, dan/atau aparatur lain.

Pasal 6

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat oleh Satpol PP Kabupaten Katingan dilaksanakan dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal;

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan penanganan gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bupati membentuk Tim Kerja;

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Tim Penanganan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Satpol PP dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan terkait penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. melakukan upaya preventif kepada masyarakat mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. melakukan penanganan terhadap gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - d. melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - e. melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP Kabupaten Katingan menyusun Peta Situasi Wilayah;
- (2) Peta Situasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai situasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di wilayah tertentu yang digunakan sebagai basis data untuk pengambilan kebijakan penyelenggaraan dan penanganan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. data mengenai sumber daya yang tersedia guna menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. data mengenai sumber daya yang tersedia guna penanganan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - c. standar operasional dan prosedur penyelenggaraan dan penanganan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- (4) Satpol PP Kabupaten Katingan harus dapat menjamin akurasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang penyajiannya dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pengerahan Satpol PP Kabupaten Katingan dalam rangka pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan/atau penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat;
- (2) Setiap pengerahan dilaksanakan dengan Surat Perintah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Katingan;

- (3) Setiap pemimpin satuan yang dikerahkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan izin untuk memberikan bantuan perkuatan Satpol PP Kabupaten Katingan kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- (2) Permohonan bantuan perkuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP Kabupaten Katingan;
- (3) Bantuan perkuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan personel Satpol PP Kabupaten Katingan;
- (4) Personel Satpol PP Kabupaten Katingan yang dikerahkan dalam rangka bantuan perkuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus Bawah Kendali Operasi (BKO) Kepolisian Republik Indonesia;
- (5) Penyerahan bantuan perkuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari Bupati kepada pejabat Kepolisian Republik Indonesia dengan Berita Acara Serah Terima;
- (6) Pengembalian bantuan perkuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari pejabat Kepolisian Republik Indonesia kepada Bupati dengan Berita Acara Pengembalian.

BAB V

KERJASAMA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP Kabupaten Katingan dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya;
- (2) Setiap kegiatan yang melibatkan bantuan dan/atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP Kabupaten Katingan bertindak sebagai koordinator;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

BAB VI

USAHA REFRESIF DAN REHABILITATIF

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dan instansi terkait lainnya dapat melakukan upaya – upaya deteksi dan pencegahan dini timbulnya Gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (2). Upaya – upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penertiban dan/atau operasi serta usaha refresif dan rehabilitatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

BAB VII

FORUM KOMUNIKASI KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mewadahi aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dibentuk Forum Komunikasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada tingkat Kabupaten dengan keanggotaan yang terdiri dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah, dan tokoh masyarakat;
- (3) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Katingan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pencabutan ijin.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Satpol PP Kabupaten Katingan melaporkan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Katingan kepada Bupati;
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP Kabupaten Katingan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Katingan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan yang bersifat nasional;
- b. Pembiayaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi untuk penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan yang berskala provinsi; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 1 Agustus 2019

BUPATI KATINGAN,

ttd

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

ttd

NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR
512